



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368
Laman <https://lppm.uns.ac.id> E-mail: lppm@unit.uns.ac.id

29 Agustus 2024

Nomor : 2325/UN27.22/PM.01.04/2024
Lampiran : -
Perihal : **Monitoring Lapangan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Dana Non APBN Tahun 2024**

Yth.

**Ketua Pelaksana Kegiatan (terlampir)
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta akan mengadakan kegiatan Monitoring Lapangan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dana Non APBN UNS Tahun Anggaran 2024. Monitoring lapangan dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengabdian penerima penugasan pengabdian dilingkungan Universitas Sebelas Maret.

Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon kesiapan Bapak/Ibu Pengabdian pada:

Tanggal : **09 – 12 September 2024**
Jadwal Lengkap : **Terlampir**
Keterangan : **Tim Monev berangkat dari LPPM jam 07.30 WIB**

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan jarak lokasi pengabdian, ada beberapa pengabdian/ mitra yang tidak bisa kami kunjungi, sehubungan dengan hal tersebut maka Ketua Pelaksana kegiatan yang tidak dikunjungi **wajib** mengikuti monitoring lapangan **secara daring** melalui link zoom meeting pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 17 September 2024**
Waktu : **08.00 WIB – selesai**
Link Zoom Meeting : <https://zoom.us/j/6376503233?pwd=JgO1Pi2e9InCMDNk2YpTaLhuzKIos3.1&omn=91879269722>
Meeting IDE : **637 650 3233**
Passcode : **lapang2024**

Adapun ketentuan dan teknis monev lapangan secara daring adalah sebagai berikut :

1. Reviewer melakukan klarifikasi dan validasi kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan melalui zoom meeting.
2. Peserta monev **melaporkan kegiatannya dari lokasi mitra pengabdian (mitra dalam negeri)** sesuai dengan waktu dan urutan yang telah ditentukan.
3. Klarifikasi dan validasi monev lapangan daring maksimal ± 20 menit (menyesuaikan dengan Reviewer), sehingga peserta monev diharap hadir (join meeting) paling lambat 10 menit sebelum kegiatan dimulai.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Ketua,

Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.
NIP. 197510102000032001

Tembusan Yth:

1. Dekan Fakultas/SP/SV
2. Arsip



¹ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

² UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."